



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2017/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ITON S.ALI Alias IRFAN ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Opumela, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa tidak ditahan (Ditahan dalam perkara lain) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama Arman Abdullah, SH.- dk, pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, berkantor di Jalan Achmad A. Wahab Ex. Jl. Jend.Sudirman No. 247 Limboto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Desember 2017 Nomor 195/PEN.PID/2017/PN Lbo yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 195/Pid.B/2017/PN Lbo, tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2017/PN.Lbo tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iton S.Ali Alias Irfan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian” dan “tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat,menerima, mencoba memperoleh,menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai,membawa,mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan,mengangkut,menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam,atau senjata penusuk “ sebagaimana diatur dalam Pasal kesatu Subsidair 354



ayat (2) dan kedua pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iton S.Ali Alias Irfan Amin Mantali Alias Ambi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi dan sudah berkarat dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat tua, bersisi tajam satu, berujung lancip digunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)'

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa Iton S. Ali Alias Irfan, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2017, atau masih dalam tahun 2017 ,bertempat di Desa Molopatodu Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan** sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban (almarhum) Erfan Atute, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terjadi keributan yang mana Terdakwa mengejar . Ajis Umar dengan sebilah badik kemudian Korban datang melempari Terdakwa dengan buah kelapa dan mengenai bagian belakang kepala Terdakwa sehingga terdakwa berbalik mengejar Korban yang berlari ke arah rumah . Temu dan tepat di samping kiri dari rumah . Temu, Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengena bagian pinggang belakang sebelah kanan Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017, sebagaimana Surat Keterangan Medis No. 853/ 109/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 an. Erfan Atute yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang merawat yakni Dr. Febi Iswandi M. Kes, Sp. B. FICS, selaku Dokter pada RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO, dengan hasil pemeriksaan :

I. Anamnese : Luka tusuk di pinggang kanan belakang, Luka lecet di tungkai kanan.

II. Pemeriksaan Fisik :

- Tanda vital : Tekanan darah : 120/90 mmHg
 - : Nadi : 105x/menit
 - : Respirasi : 22x/menit
 - : Suhu : 36,2 C
 - : Skala Nyeri : 5
- Diagnosis : Gagal nafas
 - : Syok Sepsis
 - : Gagal Multi Organ
 - : Post laparotomi explorasi karena Peritonitis Generalisata ec Vulnus ictum penetrans intra abdomen + Laserasi colon ascendens (Besar)
- Terapi : Pasang O2
 - : Suntikan
 - : Transfusi PRC
 - : Pemberian obat
- Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium
 - : USG Abdomen
 - : Foto Torax
- Dirawat di I C U

III. Tanggal 17 Agustus 2017 pukul 02.45 menit, pasien dinyatakan meninggal dunia dengan penyebab kematian adalah Infeksi sistemik/sepsis disertai gagal fungsi organ yang disebabkan oleh luka tusuk pinggang kanan belakang yang menembus rongga perut dan mencederai organ vital saluran pencernaan dalam hal ini colon ascendens (Usus Besar).

Dan sebagaimana dalam Surat Pemeriksaan Luar Jenajah No. 853/RSUD/93/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 an. Erfan Atute yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni Dr. IWAN A. YUSUF, selaku Dokter pada RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO, didapati hal-hal sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayat seorang laki-laki dengan panjang badan berukuran 182 centimeter ditutup dengan :

- Kain batik warna cream kombinasi hijau titik
- Kain batik warna coklat titik
- Kain batik warna putih kombinasi coklat titik
- Kain batik sulam putih kombinasi coklat titik

1.

2. Kepala : Luka lecet di lubang hidung sebelah kiri titik

3. Leher : Luka berbentuk titik di leher sebelah kiri titik

4. Dada : Luka berbentuk titik di bagian tulang selangka titik

5. Perut : Luka robek sudah dijahit ukuran dua puluh dua kali satu centimeter di bagian tengah perut titik

: Empat buah luka berbentuk titik diameter nol koma lima centimeter di bagian perut sebelah kanan titik

: Dua buah luka berbentuk titik diameter nol koma lima centimeter di perut sebelah kiri di bagian bawah titik

6. Punggung : Terdapat lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan titik

: Luka robek di punggung sebelah kanan yang sudah dijahit ukuran enam kali nol koma lima centimeter titik

7. Tangan : Tidak ada jejas titik

8. Kaki : Luka lecet ukuran tiga kali satu centimeter di atas tulang

kering bagian bawah kaki kanan titik

II. KESIMPULAN :

- Luka tersebut akibat trauma tajam titik
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi titik

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Iton S. Ali Alias Irfan, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2017, atau masih dalam tahun 2017 ,bertempat di Desa Molopatodu Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan** sengaja melukai berat orang lain yakni Korban (almarhum) Erfan Atute yang mengakibatkan matinya Korban, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terjadi keributan yang mana Terdakwa mengejar . Ajis Umar dengan sebilah badik kemudian Korban datang melempari Terdakwa dengan buah kelapa dan mengenai bagian belakang kepala Terdakwa sehingga terdakwa berbalik mengejar Korban yang berlari ke arah rumah . Temu dan tepat di samping kiri dari rumah . Temu, Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 kali dan mengenai bagian pinggang belakang sebelah kanan Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka berat dan sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 , sebagaimana Surat Keterangan Medis No. 853/ 109/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 an. Erfan Atute yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang merawat yakni Dr. Febi Iswandi M. Kes, Sp. B. FICS, selaku Dokter pada RSU Dr. M. M. Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan :

- I. Anamnese : Luka tusuk di pinggang kanan belakang
Luka lecet di tungkai kanan.
- II. Pemeriksaan Fisik :
 - Tanda vital : Tekanan darah : 120/90 mmHg
 - : Nadi : 105x/menit
 - : Respirasi : 22x/menit
 - : Suhu : 36,2 C
 - : Skala Nyeri : 5
 - Diagnosis : Gagal nafas
 - : Syok Sepsis
 - : Gagal Multi Organ
 - : Post laparotomi explorasi karena

Pentonitis Generalisata ec Vulnus ictum penetrans intra abdomen + Laserasi colon ascendens (Usus Besar)

 - Terapi : Pasang O2
 - : Suntikan
 - : Transfusi PRC
 - : Pemberian obat
 - Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium
 - : USG Abdomen
 - : Foto Torax
 - Dirawat di I C U- III. Tanggal 17 Agustus 2017 pukul 02.45 menit, pasien dinyatakan meninggal dunia dengan penyebab kematian adalah Infeksi sistemik/sepsis

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai gagal fungsi organ yang disebabkan oleh luka tusuk pinggang kanan belakang yang menembus rongga perut dan mencederai organ vital saluran pencernaan dalam hal ini colon ascendens (Usus Besar).

Dan sebagaimana dalam Surat Pemeriksaan Luar Jenajah No. 853/RSUD/93/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 an. Erfan Atute yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni Dr. Iwan A. Yusuf, selaku Dokter pada RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto, didapati hal-hal sebagai berikut;

I. Pemeriksaan :

Mayat seorang laki-laki dengan panjang badan berukuran 182 centimeter ditutup dengan :

- Kain batik warna cream kombinasi hijau titik
 - Kain batik warna coklat titik
 - Kain batik warna putih kombinasi coklat titik
 - Kain batik sulam putih kombinasi coklat titik
 - 1. Kepala : Luka lecet di lubang hidung sebelah kiri titik
 - 2. Leher : Luka berbentuk titik di leher sebelah kiri titik
 - 3. Dada : Luka berbentuk titik di bagian tulang selangka titik
 - 4. Perut : Luka robek sudah dijahit ukuran dua puluh dua kali satu centimeter di bagian tengah perut titik
- : Empat buah luka berbentuk titik diameter nol koma lima centimeter di bagian perut sebelah kanan titik

: Dua buah luka berbentuk titik diameter nol koma lima centimeter di perut sebelah kiri di bagian bawah titik

- 5. Punggung : Terdapat lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan titik

: Luka robek di punggung sebelah kanan yang sudah dijahit ukuran enam kali nol koma lima centimeter titik

- 6. Tangan : Tidak ada jejas titik

- 7. Kaki : Luka lecet ukuran tiga kali satu centimeter di atas tulang

kering bagian bawah kaki kanan titik

II. KESIMPULAN :

- Luka tersebut akibat trauma tajam titik
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi titik

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 354 ayat (2) KUHP;

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Iton S. Ali Alias Irfan, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2017, atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Molopatodu Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan, ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terjadi keributan yang mana Terdakwa mengejar dan menikam . Ajis Umar dengan sebilah badik dengan panjang 35 cm berggang kayu warna coklat tua, bersisih tajam satu, berujung lancip dan sudah berkarat , yang mana badik tersebut terdakwa bawa dari rumahnya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hingga menyebabkan . Ajis Umar meninggal, melihat hal tersebut kemudian . Erfan Atute melempari Terdakwa dengan buah kelapa dan mengenai bagian belakang kepala Terdakwa sehingga terdakwa berbalik mengejar . Erfan Atute yang berlari ke arah rumah . Temu dan tepat di samping kiri dari rumah . Temu, Terdakwa menusuk . Erfan Atute dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 kali dan mengenai bagian pinggang belakang sebelah kanan . Erfan Atute hingga menyebabkan . Erfan Atute terluka dan sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No,12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feldiyanto Atute dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
 - Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
 - Bahwa, saksi diperiksa atas masalah penikaman;
 - Bahwa, masalah penikaman yang saksi maksud yaitu dengan menggunakan sebilah pisau (badik);
 - Bahwa, yang melakukan penikaman adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah orang tua kandung saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Molopatoda Kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo, tepatnya di Parkiran Motor;
- Bahwa, benar atas kejadian tersebut, saksi mengetahui dan melihat awal kejadian terdakwa ada mengejar . Ajis Umar (alm.), namun ketika terdakwa kembali mengejar dan menikam orang tua (ayah) saksi yaitu . Erfan Atute, saksi tidak menyaksikan dan atau melihat secara langsung;
- Bahwa, saksi ketahui awalnya terjadi penikaman yaitu ketika sedang ada pertandingan takraw dikampung, dan kemudian terjadi keributan dan mengetahui kalau terdakwa ada menikam . Ajis Umar (alm.), dan ketika Terdakwa sedang mengejar . Ajis Umar (alm.), oleh orang tua (ayah) saksi . Erfan Atute ada melempari terdakwa dengan bibit buah kelapa yang mengenai ke bagian belakang kepala terdakwa, sehingga mengakibatkan terdakwa berbalik dengan membawa sebilah pisau (badik) mengejar orang tua (ayah) saksi, yang pada waktu itu berlari kearah belakang rumah . Temu, dan ketika saksi menyusul ke arah belakang rumah . Temu, saksi mendapati orang tua (ayah) saksi sementara menahan darah yang keluar dari luka dibagian pinggang `belakang sebelah kanan ;
- Bahwa, saksi ketahui terdakwa ada melakukan penikaman terhadap orang tua (ayah) saksi yaitu . Erfan Atute sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pada waktu saksi menemukan orang tua (ayah) saksi yaitu . Erfan Atute, sudah dalam kondisi yang sangat lemah, karena sudah banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa, pada waktu itu setelah saksi melihat orang tua (ayah) saksi yaitu . Erfan Atute dalam kondisi lemah dan banyak mengeluarkan darah, saksi segera memanggil orang tua (ibu) saksi dan kakak perempuan saksi, dan langsung membawa orang tua saksi RS. MM Dunda Limboto;
- Bahwa, orang tua (ayah) saksi yaitu . Erfan Atute ada dirawat di Rumah Sakit MM. Dunda Limboto selama \pm 2 (dua) minggu ;
- Bahwa, benar pada waktu itu atas keterangan dokter di Rumah Sakit, selain karena banyaknya mengeluarkan darah, juga karena penikaman tersebut, telah mengenai usus besar orang tua (ayah) saksi yaitu . Erfan Atute, sehingga terjadi infeksi dan menyebar ke seluruh usus, dan akhirnya mengakibatkan kematian;
- Bahwa, benar pada waktu itu akibat penikaman tersebut orang tua (ayah) saksi yaitu . Erfan Atute ada dirawat secara khusus yaitu operasi sebanyak dua kali, namun sejak operasi pertama dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017, orang tua (ayah) saksi yaitu . Erfan Atute sudah tidak sadarkan diri lagi dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017;
- Bahwa, saksi ketahui hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan penikaman tersebut, pada waktu itu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah terjadi penikaman Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang kerumah saksi untuk permohonan maaf dan ataupun mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan membantu dalam hal biaya perawatan dari orang tua (ayah) saksi yaitu . Erfan Atute;
 - Bahwa, saksi ketahui pada waktu itu awalnya Terdakwa hanya mengincar dan atau mencari . Ajis Umar (alm);
 - Bahwa, benar pada waktu itu saksi ada melihat langsung orang tua (ayah) saksi . Erfan Atute melempari Terdakwa dengan buah kelapa ;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Yanti Karim alias Noku disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
 - Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
 - Bahwa, saksi diperiksa atas masalah penikaman;
 - Bahwa, masalah penikaman yang saksi maksud yaitu dengan menggunakan sebilah pisau (badik);
 - Bahwa, yang melakukan penikaman adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu . Erfan Atute;
 - Bahwa, Penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Molopatoda Kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo, tepatnya di Parkiran Motor Desa;
 - Bahwa, benar atas kejadian tersebut, saksi hanya mendengar cerita saja, dan tidak melihat secara langsung ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui soal penikaman tersebut yaitu ketika mendengar ada terjadi penikaman, saksi langsung berlari kelokasi terjadinya penikaman, dan di depan rumah . Papi Kamu, saksi melihat anak saksi yaitu . Feldi sedang berteriak meminta tolong dalam bahasa daerah, artinya : ‘tolong, tolong ayah saya ada luka’ dan saksi juga melihat oleh suami saksi yaitu korban . Erfan mengatakan dalam bahasa daerah artinya “ada luka ayah, dan sudah pusing”, sehingga saksi langsung membantu . Feldi untuk membaringkan korban . Erfan dilantai, dan kemudian datang Pr. Milan anak kandung saksi lainnya, sambil mengatakan dalam bahasa daerah artinya “apakah hanya dilihat saja ayah sakit,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong cepat panggil/ambil mobil", dan setelah itu saksi, bersama . Feldi dan Pr. Milan menggendong korban kerumah . Bina untuk meminjam mobil dan langsung menuju Puskesmas Tibawa dengan mobil Pick Up;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung dan hanya mendengar keterangan atau cerita korban, ditikam oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa, pada waktu itu saat sudah berada di Puskesmas, korban langsung dirawat dengan cara pinggang korban diperban oleh perawat, namun setelah itu korban langsung dirujuk ke RS Dunda Limboto untuk dirawat;
 - Bahwa, suami saksi . Erfan Atute ada dirawat di Rumah Sakit MM. Dunda Limboto selama \pm 2 (dua) minggu ;
 - Bahwa, benar yang saksi ketahui atas keterangan dokter di Rumah Sakit, selain karena banyaknya mengeluarkan darah, juga karena penikaman tersebut, telah mengenai usus besar . Erfan Atute, sehingga terjadi infeksi dan menyebar ke seluruh usus, dan akhirnya mengakibatkan kematian;
 - Bahwa, benar pada waktu itu saksi ketahui akibat penikaman tersebut . Erfan Atute ada dirawat secara khusus yaitu operasi sebanyak dua kali, namun sejak operasi pertama dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017, . Erfan Atute sudah tidak sadarkan diri lagi dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017;
 - Bahwa, selama ini terdakwa dan keluarganya belum ada upaya untuk damai dan atau silaturahmi yang baik, selain itu terdakwa dan keluarganya juga tidak ada itikad baik dalam hal penggantian biaya perawatan korban selama dirumah sakit;
 - Bahwa, benar pada waktu itu korban Erfan Atute saat di bawah ke Rumah Sakit, masih dalam keadaan sadarkan diri, namun pada malam hari itu juga, korban . Erfan Atute akhirnya tidak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
3. Milan Atute alias Milan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa ;
 - Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
 - Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
 - Bahwa, saksi diperiksa atas masalah penikaman;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masalah penikaman yang saksi maksud yaitu dengan menggunakan sebilah pisau (badik);
- Bahwa, yang melakukan penikaman adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah . Erfan Atute yang adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa, Penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Molopatoda Kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo, tepatnya di Parkiran Motor Desa;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, saksi hanya mendengar cerita saja, dan tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa, yang saksi ketahui soal penikaman tersebut yaitu ketika mendengar ada suara ribut-ribut yang menyatakan ayah saksi . Erfan ada ditikam, sehingga saksi langsung berlari kelokasi kejadian untuk mencari ayah saksi . Erfan, dan akhirnya saksi mendapati ayah saksi . Erfan Atute terbaring diteras depan rumah . Papi Kamu, dan bersama Ibu Kandung saksi Pr. Yanti Karim dan saudara saksi . Feldi, saksi melihat . Feldi sedang berteriak meminta tolong dalam bahasan daerah, artinya : ‘tolong, tolong ayah saya ada luka” dan saksi juga melihat oleh korban . Erfan mengatakan dalam bahasa daerah artinya “ada luka ayah, dan sudah pusing”, sehingga saksi langsung membantu . Feldi untuk membaringkan korban . Erfan dilantai, dan kemudian datang Pr. Milan, sambil mengatakan dalam bahasa daerah artinya “apakah hanya dilihat saja ayah sakit, tolong cepat panggil/ambil mobil”, dan setelah itu saksi, bersama . Feldi dan Pr. Milan menggendong korban . Erfan kerumah . Bina untuk meminjam mobil dan langsung menuju Puskesmas Tibawa dengan mobil Pick Up;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung dan hanya mendengar keterangan atau cerita korban, ditikam oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pada waktu itu saat sudah berada di Puskesmas, korban langsung dirawat dengan cara pinggang korban diperban oleh perawat, namun setelah itu korban langsung dirujuk ke RS Dunda Limboto untuk dirawat;
- Bahwa, saksi ketahui . Erfan Atute ada dirawat di Rumah Sakit MM. Dunda Limboto selama ± 2 (dua) minggu ;
- Bahwa, pada waktu yang saksi ketahui atas keterangan dokter di Rumah Sakit, selain karena banyaknya mengeluarkan darah, juga karena penikaman tersebut, telah mengenai usus besar . Erfan Atute, sehingga terjadi infeksi dan menyebar ke seluruh usus, dan akhirnya mengakibatkan kematian;
- Bahwa, pada waktu itu saksi ketahui akibat penikaman tersebut . Erfan Atute ada dirawat secara khusus yaitu operasi sebanyak dua kali, namun sejak operasi pertama dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017, . Erfan Atute sudah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri lagi dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017;

- Bahwa, saksi ketahui pada waktu itu, saat saksi dan saudara saksi . Feldi, dan orang tua (ibu) saksi Pr. Yanti Karim mengurus ayah saksi (korban) untuk dimuat di mobil, saksi melihat terdakwa sudah dibawa oleh seseorang yang tidak saksi kenal, dan sambil itu Terdakwa menyerahkan pisau badihnya kepada orang yang membawanya tersebut;
 - Bahwa, pada waktu itu korban . Erfan Atute saat di bawah ke Rumah Sakit, masih dalam keadaan sadarkan diri, namun pada malam hari itu juga, korban . Erfan Atute akhirnya tidak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. Robin Rajak alias Bina di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa ;
 - Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
 - Bahwa, saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
 - Bahwa, saksi diperiksa atas masalah penikaman;
 - Bahwa, yang melakukan penikaman adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah . Erfan Atute;
 - Bahwa, Penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Molopatoda Kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo, tepatnya di Parkiran Motor Desa;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut, saksi hanya mendengar cerita saja, dan tidak melihat secara langsung ;
 - Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi penikaman terhadap Erfan Atute, yaitu awalnya ketika saksi sedang tidur dirumah saksi, tiba-tiba datang . Feldi dalam keadaan menangis dan membangunkan saksi untuk meminta tolong agar bisa mengantar korban .Erfan Atute ke Puskesmas Tibawa, dan akhirnya saksi langsung bersiap mengantarkan mereka kerumah sakit ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung dan hanya mendengar keterangan atau cerita korban, ditikam oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa, pada waktu itu saat hendak dibawah ke Puskesmas, korban . Erfan Atute terus memegang perut bagian kanannya yang sudah bengkak dengan kedua tangannya, dan pada saat itu saksi ketahui pihak Puskesmas hanya mengambil gambar luka dan menyatakan tidak bisa menangani korban, sehingga langsung dirujuk ke RS MM.Dunda Limboto, dengan menggunakan mobil ambulance;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui . Erfan Atute ada dirawat di Rumah Sakit MM. Dunda Limboto selama ± 2
 - Bahwa, yang saksi ketahui atas keterangan dokter di Rumah Sakit, selain karena banyaknya mengeluarkan darah, juga karena penikaman tersebut, telah mengenai usus besar . Erfan Atute, sehingga terjadi infeksi dan menyebar ke seluruh usus, dan akhirnya mengakibatkan kematian;
 - Bahwa, benar pada waktu itu saksi ketahui akibat penikaman tersebut . Erfan Atute ada dirawat secara khusus yaitu operasi sebanyak dua kali, namun sejak operasi pertama dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017, . Erfan Atute sudah tidak sadarkan diri lagi dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017;
 - Bahwa, benar pada waktu itu korban . Erfan Atute saat di bawah ke Rumah Sakit, masih dalam keadaan sadarkan diri, namun pada malam hari itu juga, korban . Erfan Atute akhirnya tidak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
5. Talib Tolinggi alias Tamu:
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa ;
 - Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
 - Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
 - Bahwa, saksi diperiksa atas masalah penikaman;
 - Bahwa, yang melakukan penikaman adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah . Erfan Atute;
 - Bahwa, Penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Molopatoda Kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo, tepatnya di Parkiran Motor Desa;
 - Bahwa, benar atas kejadian tersebut, saksi ada melihat langsung dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter ;
 - Bahwa, awalnya saksi mengetahui telah terjadi penikaman terhadap Erfan Atute, yaitu awalnya ketika saksi sedang menonton sepak takraw dan tiba-tiba saksi mendengar keributan, dan melihat terdakwa sedang mengejar . Ajis (alm.) dengan sebilah pisau (badik), kemudian korban datang melempari terdakwa dengan buah kelapa yang mengena bagian belakang kepala Terdakwa, sehingga mengakibatkan terdakwa berbalik mengejar korban . Erfan, yang berlari kearah rumah . Temu, dan tepat disamping rumah . Temu, terdakwa menusuk korban . Erfan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena bagian pinggang belakang sebelah kanan korban ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk alasan jelasnya saksi tidak ketahui, dan hanya ketahui untuk mencoba menghalangi terdakwa yang pada saat itu sedang mengejar . Ajis;
- Bahwa, setelah terdakwa menikam korban . Erfan saksi melihat terdakwa langsung meninggalkan korban ;
- Bahwa, cara terdakwa memegang pisau (badik) pada waktu itu yaitu bagian kepala pisau mengarah kedalam lengan terdakwa;
- Bahwa, yang saksi ketahui atas keterangan dokter di Rumah Sakit, selain karena banyaknya mengeluarkan darah, juga karena penikaman tersebut, telah mengenai usus besar . Erfan Atute, sehingga terjadi infeksi dan menyebar ke seluruh usus, dan akhirnya mengakibatkan kematian;
- Bahwa, benar pada waktu itu saksi ketahui akibat penikaman tersebut . Erfan Atute ada dirawat secara khusus yaitu operasi sebanyak dua kali, namun sejak operasi pertama dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017, . Erfan Atute sudah tidak sadarkan diri lagi dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017;
- Bahwa, benar terdakwa pada waktu sejak awal mengejar . Ajis (alm.) ia sudah memegang dan atau membawa pisau badiknya ;
- Bahwa, benar pada waktu itu korban . Erfan Atute saat di bawah ke Rumah Sakit, masih dalam keadaan sadarkan diri, namun pada malam hari itu juga, atas keterangan Isterinya, korban . Erfan Atute akhirnya tidak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa ;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
- Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut terdakwa menanda tangannya ;
- Bahwa, terdakwa diperiksa atas masalah penikaman;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah . Ajis dan Erfan Atute;
- Bahwa, Penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Molopatoda Kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo, tepatnya di Parkiran Motor Desa;
- Bahwa, awalnya ketika itu Terdakwa sedang menonton sepak takraw bersama teman-teman, dan tiba-tiba Terdakwa mendengar keributan, dan melihat teman terdakwa bernama . Bobi, sedang terlibat pertengkaran dengan panitia, sehingga terdakwa datang memanggilnya untuk kembali menonton pertandingan, lalu tiba-tiba ada beberapa orang yang memukul terdakwa dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, den mengena bagian punggung belakang terdakwa dan kemudian . Ajis (alm.) mengunci leher terdakwa dengan tangan lalu memegang kerah baju Terdakwa dan berputar; hingga berhadapan dengan Terdakwa lalu langsung memukul kepala Terdakwa hingga Terdakwa jatuh di tanah, kemudian Terdakwa berdiri sambil memegang kepalanya yang sudah berdarah selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau yang terselip di pinggang sebelah kirinya dan . Ajis langsung berlari lalu Terdakwa mengejanya kemudian menikam bagian punggung belakang dan sambil . Ajis berlari Terdakwa terus menikamnya berulang kali dari arah belakang, kemudian tiba-tiba . Erfan melempar Terdakwa menggunakan buah kelapa yang mengena bagian punggung kanan belakang Terdakwa dan Terdakwa berbalik arah mengejar korban lalu menikam korban dari belakang sebanyak 1 kali yang mengena bagian pinggang kanan belakang Korban dan Terdakwa sudah tidak mengejar Korban yang terus berlari.

- Bahwa, untuk alasan tersebut, terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa, setelah terdakwa menikam korban . Erfan, terdakwa langsung meninggalkan korban ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan penikaman, dan memang pada waktu itu terdakwa ada membawa pisau badik untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa, pemilik pisau badik tersebut adalah orang tua terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah dihukum atas masalah perkelahian;
- Bahwa, atas perbuatan yang terdakwa lakukan, terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa, terdakwa tidak ada dan atau tidak memiliki izin dalam membawa alat dan atau senjata tajam;
- Bahwa Tidak, dan baru saat itu terdakwa membawa pisau (badik);
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa, pada waktu itu setelah terdakwa melakukan penikaman, terdakwa langsung diamankan oleh teman terdakwa yaitu . Bobi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Sebilah pisau terbuat dari besi dan sudah berkarat dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna cokelat tua, bersisi tajam satu, berujung lancip. (terlampir dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penikaman pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Molopatodu Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, di mana awalnya Terdakwa Iton mengejar (almahum) Ajis Umar dengan sebilah badik yang dibawanya dari rumah dan menikamnya berulang kali dari arah belakang kemudian Korban (almahum) Erfan datang melempari Terdakwa dengan buah kelapa dan mengena bagian belakang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Terdakwa sehingga terdakwa berbalik mengejar Korban yang berlari ke arah rumah Temu dan tepat di samping kiri dari rumah TEMU, Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan sebilah pisau badik yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna cokelat tua sebanyak 1 kali yang dimiliki oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang dan mengena bagian pinggang belakang sebelah kanan Korban.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO. sebagaimana Surat Keterangan Medis No. 853/109/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 an. Erfan Atute yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FEBI ISWANDI M. Kes, Sp. B. FICS, selaku Dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO dan Surat Pemeriksaan Luar Jenajah No. 853/RSUD/93/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 an. Erfan Atute yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IWAN A. YUSUF, selaku Dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain/ matinya orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Iton S.Ali Alias Irfan , dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang lain/ matinya orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa ITON S. ALI Alias IRFAN, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Desa Molopatodu Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, terjadi keributan yang mana Terdakwa mengejar Ajis Umar dengan sebilah badik kemudian Korban datang melempari Terdakwa dengan buah kelapa dan mengenai bagian belakang kepala Terdakwa sehingga terdakwa berbalik mengejar Korban yang berlari ke arah rumah Temu dan tepat di samping kiri dari rumah Temu, Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 kali dan mengenai bagian pinggang belakang sebelah kanan Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017, sebagaimana Surat Keterangan Medis No. 853/109/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 an. ERFAN ATUTE yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang merawat yakni Dr. FEBI ISWANDI M. Kes, Sp. B. FICS, selaku Dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO,

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan majelis berpendapat bahwa awalnya Terdakwa tidak bermaksud membunuh/ menghilangkan nyawa korban Erfan Atute, melainkan hanya melukai korban karena terdakwa emosi terhadap korban yang telah melempar kelapa ketubuh Terdakwa. Namun luka tusukan yang dialami saksi korban akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka berat hingga korban sempat dirawat beberapa hari di Rumah Sakit sampai akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat “ unsur Sengaja Menghilangkan nyawa orang lain/ matinya orang lain tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHPidana, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan Kesatu subsider 354 ayat (2) Kuhipidana dan kedua pasal 2 ayat (1)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi perlu dipertimbangkan;

Adapun unsure dari pasal 354 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain
3. Yang menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Iton S.Ali Alias Irfan , dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat diketahui dari penjelasan dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yaitu "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)". Sehingga dalam perkara ini Terdakwa Iton S. Ali Alias Irfan yang secara sadar atau mengetahui serta menghendaki untuk melakukan penikaman dengan cara mengejar Korban dan menusuk Korban dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 kali dan mengena bagian pinggang belakang sebelah kanan Korban, Perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Korban mengalami luka berat dan dirawat beberapa hari di RSU Dr.M.M.Dunda Limboto, sebagaimana Surat Keterangan Medis No. 853/109/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 an. ERFAN ATUTE yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang merawat yakni Dr. FEBI ISWANDI M. Kes, Sp. B. FICS, selaku Dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO, dengan hasil pemeriksaan :

I. Anamnese : Luka tusuk di pinggang kanan belakang

Luka lecet di tungkai kanan.

II. Pemeriksaan Fisik :

- Tanda vital : Tekanan darah : 120/90 mmHg
: Nadi : 105x/menit
: Respirasi : 22x/menit
: Suhu : 36,2 C
: Skala Nyeri : 5
- Diagnosis : Gagal nafas
: Syok Sepsis
: Gagal Multi Organ

: Post laparatomi explorasi karena
Pentonitis Generalisata ec Vulnus ictum penetrans intra abdomen + Laserasi colon ascendens (Usus Besar)

- Terapi : Pasang O2
: Suntikan
: Transfusi PRC
: Pemberian obat
- Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium
: USG Abdomen
: Foto Torax

- Dirawat di I C U

Tanggal 17 Agustus 2017 pukul 02.45 menit, pasien dinyatakan meninggal dunia dengan penyebab kematian adalah Infeksi sistemik/sepsis disertai gagal fungsi organ yang disebabkan oleh luka tusuk pinggang kanan belakang yang menembus rongga perut dan mencederai organ vital saluran pencernaan dalam hal ini colon ascendens (Usus Besar);

Dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja melukai berat orang lain" telah terbukti dan terpenuhi

Ad.3.Yang menyebabkan kematian

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feldi, Saksi Yanti, Saksi Milan, Saksi Bina, Saksi Talib dan keterangan Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Molopatodu Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, di mana awalnya Terdakwa Iton mengejar (almarhum) Ajis Umar dengan sebilah badik yang dibawanya dari rumah dan menikamnya berulang kali dari arah belakang kemudian Korban (almarhum)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor195/Pid.B/2017/PNLbo



Erfan datang melempari Terdakwa dengan buah kelapa dan mengenai bagian belakang kepala Terdakwa sehingga terdakwa berbalik mengejar Korban yang berlari ke arah rumah Temu dan tepat di samping kiri dari rumah Temu, Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan sebilah pisau badik yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat tua sebanyak 1 kali dan mengenai bagian pinggang belakang sebelah kanan Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka berat dan dirawat beberapa hari di RSUD Dr.M.M.Dunda Limboto hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Medis No. 853/ 109/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 an. Erfan Atute yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FEBI ISWANDI M. Kes, Sp. B. FICS, selaku Dokter pada RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO dan Surat Pemeriksaan Luar Jenajah No. 853/RSUD/93/VIII/2017, tanggal 17 Agustus 2017 an. ERFAN ATUTE yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IWAN A. YUSUF, selaku Dokter pada RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO.

Dengan demikian maka unsur "Yang menyebabkan kematian " telah terbukti; Menimbang,bahwa Adapun unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 adalah sebagai berikut :

1.Unsur Barang Siapa;

2,.Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,menerima,mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya,atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, atau senjata penusuk;

Menimbang,bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang,bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair dan telah terpenuhi sehingga majelis mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam unsur ini;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,menerima,mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya,atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terjadi keributan yang mana Terdakwa mengejar dan menikam Ajis Umar dengan sebilah badik dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat tua, bersisih tajam satu, berujung lancip dan sudah berkarat, yang mana badik tersebut terdakwa bawa dari rumahnya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hingga menyebabkan Ajis Umar meninggal, melihat hal tersebut kemudian *Erfan Atute* melempari Terdakwa dengan buah kelapa dan mengenai bagian belakang kepala Terdakwa sehingga terdakwa berbalik mengejar Erfan Atute yang berlari ke arah rumah. Temu dan tepat di samping kiri dari rumah. Temu, Terdakwa menusuk. Erfan Atute dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 kali dan mengenai bagian pinggang belakang sebelah kanan. Erfan Atute hingga menyebabkan. Erfan Atute *terluka dan* sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017;

Dengan demikian sehingga unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Kesatu subsidair 354 ayat (2) KuHPidana dan kedua pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Subsidair dan Kedua Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Sebilah pisau terbuat dari besi dan sudah berkarat dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna cokelat tua, bersisi tajam satu, berujung lancip. (terlampir dalam berkas perkara lain)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PNLbo



Menimbang, bahwa barang bukti berupa pisau terbuat dari besi dan sudah berkarat dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat tua yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga, dan meninggalkan luka yang mendalam di keluarga korban
- Terdakwa belum pernah beritikad baik untuk meminta maaf kepada keluarga korban
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) dan kedua pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, tentang senjata api dan bahan peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ITON S.ALI Alias IRFAN tersebut , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ITON S.ALI Alias IRFAN tersebut , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan orang lain Meninggal dan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau terbuat dari besi dan sudah berkarat dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna cokelat tua, bersisi tajam satu, berujung lancip digunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, oleh Esther Siregar,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, I.Made Sudiarta,S.H.M.H, dan Donny Suryo Cahyoprpto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline C.Jacob,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Rafid Humulungo,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.Made Sudiarta,S.H.M.H,

Esther Siregar,S.H,M.H,

Donny Suryo Cahyoprpto, S.H,

Panitera Pengganti,

Jackeline C.Jacob,S.H